



PUTUSAN
Nomor 780 K/Pid/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jombang, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ACHMAD FATONI bin FATCHULLOH;**
Tempat Lahir : Sidoarjo;
Umur/Tanggal Lahir : 43 tahun/5 Juli 1979;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Legundi, RT 006 RW 002, Desa Krikilan,
Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 19 Desember 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jombang karena didakwa dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jombang tanggal 2 Februari 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ACHMAD FATONI bin FATCHULLOH bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 Ayat (4)", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 780 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ACHMAD FATONI bin FATCHULLOH berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan Truk Tronton Nomor Polisi: S-8972-UH beserta STNK atas nama LENTERA EXPRESS BHUANA, PT.;
Dikembalikan kepada PT. LENTERA EXPRESS BHUANA melalui Terdakwa;
 - 1 (satu) lembar SIM B II Umum Jatim Nomor Sim 1554-7907-000414 atas nama ACHMAD FATONI;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Yamaha Vixion Nomor Polisi: DK-4172-AE beserta STNK atas nama SUGENG SANTOSO;
 - 1 (satu) lembar Sim C Jatim Nomor Sim 1553-9410-000537 atas nama ROMLY WAHYUDI;
Dikembalikan kepada Saksi Korban ROMLY WAHYUDI;
4. Menetapkan agar Terdakwa ACHMAD FATONI bin FATCHULLOH membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Jbg tanggal 14 Februari 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa ACHMAD FATONI bin FATCHULLOH tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain mati" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 780 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan Truk Tronton Nomor Polisi: S-8972-UH beserta STNK atas nama LENTERA EXPRESS BHUANA, PT.;
Dikembalikan kepada PT. LENTERA EXPRESS BHUANA melalui Terdakwa;
 - 1 (satu) lembar SIM B II Umum Jatim Nomor Sim 1554-7907-000414 atas nama ACHMAD FATONI;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Yamaha Vixion Nomor Polisi: DK-4172-AE beserta STNK atas nama SUGENG SANTOSO;
 - 1 (satu) lembar Sim C Jatim Nomor Sim 1553-9410-000537 atas nama ROMLY WAHYUDI;
Dikembalikan kepada Saksi Korban ROMLY WAHYUDI;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 332/PID.SUS/2023/PT SBY tanggal 6 April 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Jbg tanggal 14 Februari 2023 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 14/Akta Pid.Sus/2023/PN Jbg *juncto* Nomor 332/PID.SUS/2023/PT SBY yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jombang, yang menerangkan bahwa pada tanggal

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 780 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 April 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jombang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 26 April 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jombang sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang pada tanggal 26 April 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jombang pada tanggal 12 April 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 April 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang pada tanggal 26 April 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Jombang yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain mati", melanggar Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili perkara *a quo* telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dan tidak melampaui wewenang;

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 780 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa putusan *judex facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu:
- Bahwa pada saat *traffic light* (alat pemberi isyarat lalu lintas) menyala hijau, Saksi Romly Wahyudi yang mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion Nomor Polisi: DK-4172-AE hendak melepaskan kopling atau memulai *start*, tiba-tiba Truk Tronton Nomor Polisi: S-8972- UH yang dikemudikan oleh Terdakwa yang berada di belakang motor Saksi Romly Wahyudi langsung bergerak dan menabrak sepeda motor yang dikemudikan Saksi Romly Wahyudi menyebabkan Saksi Romly Wahyudi beserta sepeda motor tersentak ke depan mengarah ke kanan dan terjatuh ke kiri sedangkan korban Arya Bimaputra Wibowo yang duduk membonceng terjatuh ke kiri tepat di roda depan sebelah kiri truk tronton tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa berhenti di *traffic light*. Terdakwa fokus ke depan dan ketika *traffic light* menyala hijau Terdakwa hanya melihat depan dan melihat kaca spion kanan maupun kaca spion kiri namun tidak melihat kaca spion atas depan (yang berfungsi untuk melihat situasi bawah depan kendaraan truk) padahal truk tronton tersebut memiliki kaca spion atas depan yang jika Terdakwa berhati-hati sebelum bergerak pada saat lampu *traffic light* pada posisi hijau, Terdakwa bisa melihat posisi sepeda motor yang dikemudikan oleh Saksi Romly Wahyudi yang membonceng korban Arya Bima Putro Wibowo. Sehingga perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi unsur "Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas";
- Bahwa putusan *judex facti* telah cukup mempertimbangkan segenap landasan fakta, keadaan-keadaan dan/atau hal yang melingkupi pelaku delik dan perbuatan pelaku delik sebagai dasar dijatuhkannya pidana dalam perkara *a quo*, yakni pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, yang dalam hal ini terutama didasarkan pada fakta menyangkut sifat dan hakikat delik sebagai *delik culpa* serta juga adanya beberapa keadaan yang meringankan di antaranya Terdakwa belum

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 780 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernah tersangkut perkara pidana sebelumnya, telah ada bantuan dari pihak perusahaan tempat Terdakwa bekerja kepada pihak keluarga korban dan juga keadaan bahwasanya Terdakwa masih mempunyai tanggungan istri dan dua orang anak yang masih berusia sekolah yang masih membutuhkan Terdakwa sebagai pencari nafkah, sehingga kemudian dengan dasar fakta dan keadaan sedemikian, *judex facti* menjatuhkan pidana dengan masa/rentang pidana yang lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum, dasar dan pertimbangannya dinilai telah tepat, proporsional, berkeadilan, dan cukup memberikan efek jera serta pembelajaran, baik bagi Terdakwa maupun masyarakat luas pada umumnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI JOMBANG** tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **20 Juli 2023** oleh **Dr. Desnayeti, M., S.H., M.H.,**

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 780 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, dan **H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Wiryatmo Lukito Totok, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

Yohanes Priyana, S.H., M.H.

Ttd./

H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. Desnayeti, M., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Wiryatmo Lukito Totok, S.H., M.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n Panitera

Panitera Muda Pidana Umum,

Dr. YANTO, S.H., M.H.

NIP. 19600121 199212 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 780 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)